



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : B/000.9.6.2/36/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA 2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA
TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 Tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tentang pembentukan Walidata Pendukung dan Produsen Data di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6).
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Walidata Pendukung dan Produsen Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah, dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA** : Walidata Pendukung di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yaitu pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- KETIGA** : Walidata Pendukung di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Daftar Data;
 - c. Membantu Walidata Daerah dalam membina Produsen Data.
- KEEMPAT** : Produsen Data di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, yaitu semua bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KELIMA** : Produsen Data di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEEMPAT mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- b. Menghasilkan data berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama keanggotaan Walidata Pendukung dan Produsen Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah

Nomor : B/000.9.6.2/36/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN
DATA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agung Hariyadi, Se., Mm	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Dikki Rulli Perkasa, SE	Sekretaris Dinas	Walidata Pendukung
3	DR.AP Galih Wibowo. S.Sos,MA	Kasubbag Program	Pelaksana Walidata Pendukung
4	Riani Adi, SH., MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Walidata Pendukung
5	Archi Rafferti Kriswandanu, S.H. M.H	Periset konten	Pelaksana Walidata Pendukung
6	Fadila Rahmazeiniar, S.P	Analisis media	Pelaksana Walidata Pendukung
7	Yoga, S.P.W.K	Analisis Data	Pelaksana Walidata Pendukung
8	Setyo Nur Arifin, S.STP., MM	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Produsen Data Sekretariat
9	Dini Firmala, S.Tr.MM	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
10	Sanjaya Putrabrata, S.I.Kom	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
11	Warih Handayani, S.IP	Pranata Humas Ahli Muda	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
12	Riska Hadiana Kharisma, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
13	Eka Suprpti, S.T.,MM	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Produsen Data Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
14	Avida Anugraheni Cita Prasetya, S.Si , MKM	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
15	Wahyu Dwi Destiyah, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
16	Iswahyudi, S.Kom, M.Kom	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Produsen Data Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
17	Seza Dio Firmansyah, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana Produsen Data Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
18	Aris Wanto, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Bidang Aplikasi Pemerintah Digital

19	Enrico Adrian Ramandha, S.E.,MM	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	Produsen Data Bidang Komunikasi Publik dan Media
20	Tyas Oktaviana, S.I.Kom.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Bidang Komunikasi Publik dan Media
21	Deviani Aulia, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Bidang Komunikasi Publik dan Media
22	Eny Soelastri, S.H.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Produsen Data Bidang Persandian dan Keamanan Siber
23	Fildza Salsabela, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian dan Keamanan Siber
24	Rizky Ilham Saputra, S.Kom	Prakom Ahli Pertama	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian dan Keamanan Siber
25	Hita Yoga Pratyaksa, S.E.,M.Kom	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	Produsen Data Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
26	Damas Alfiqhyanto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana Produsen Data Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
27	Desi Purwita Sari, S.Ds.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Produsen Data Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
28	Andriyanto Heru Prasetyo, S.T., M.M	Kepala UPTD Pusat Data	Produsen Data UPTD Pusat Data
29	Amin Indramanto, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Data UPT Pusat Data
30	Ocky Prima Hermawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Pelaksana Data UPT Pusat Data

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI